

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 : Instrumen Penelitian Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara Kepada Informan Utama Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1b

Nomor Informan :

Hari/Tanggal wawancara :

I. Pendahuluan

1. Mengucapkan terimakasih atas kesediaan informan untuk berpartisipasi dalam kegiatan wawancara.
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai dengan manfaat penelitian.
3. Melakukan kontrak wawancara dengan menawarkan waktu wawancara 20-30 menit.
4. Meminta izin untuk mendokumentasikan kegiatan dan menjelaskan kegunaan dokumentasi

II. Identitas Informan

1. Inisial Informan :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat/Tanggal lahir :
4. Jabatan :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Lama Menangani Perkara Isbat Nikah :

III. Pertanyaan Penelitian

1. Berapa rata-rata perkara isbat nikah yang ditangani oleh Bapak/Ibu dalam 1 bulan terakhir?
2. Apa tantangan yuridis terbesar dalam memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah di wilayah Hulu Sungai Utara?

3. Apa dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama Amuntai untuk memutus perkara Isbat Nikah ini?
4. Apa kriteria formal dan materiil utama yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Amuntai dapat diterima dan dikabulkan?
5. Apa saja alat bukti dan fakta hukum yang di anggap paling esensial dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan siri dalam persidangan (selain saksi)?
6. Menurut pengamatan Bapak/Ibu Hakim, apakah ada pemahaman yang keliru di masyarakat Hulu Sungai Utara bahwa Isbat Nikah hanya bisa dilakukan jika sudah memiliki anak?
7. Apakah ada pertimbangan hukum yang berbeda yang diterapkan oleh Majelis Hakim ketika memeriksa permohonan isbat nikah dari pasangan yang belum memiliki anak? Apa alasan hukumnya?
8. Secara hukum, bagaimana proses dan kewenangan Pengadilan Agama Amuntai dapat memberikan kepastian hukum bagi pasangan nikah siri terutama bagi pasangan yang belum memiliki anak?
9. Apa saja pertimbangan hukum mendasar yang digunakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Amuntai sebagai *judex facti* (hakim pemeriksa fakta) untuk memastikan bahwa motivasi permohonan isbat nikah oleh pasangan yang belum memiliki anak benar-benar untuk mendapatkan kepastian hukum, bukan untuk tujuan lain?
10. Apakah ada rekomendasi atau masukan terkait perluasan payung hukum atau perbaikan regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pasangan siri yang ingin melakukan isbat nikah?

B. Pedoman Wawancara Kepada Informan Tambahan Pegawai Kepaniteraan/
Informasi Ptsp

I. Identitas Informan

1. Nama Informan :
2. Jabatan :

II. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana gambaran umum pelayanan isbat nikah di Pengadilan Agama Amuntai 2 tahun terakhir ?
2. Apa saja kendala utama yang sering di hadapi dalam proses pendaftaran perkara isbat nikah ?
3. Bagaimana alur teknis pendaftaran permohonan isbat nikah disini? Apa saja persyaratan dokumen yang harus dipenuhi pemohon isbat nikah?
4. Apakah ada perbedaan persyaratan bagi pasangan nikah siri yang belum memiliki anak di banding dengan pasangan yang sudah memiliki anak?
5. Bagaimana kriteria dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Amuntai dalam menerima dan memproses permohonan isbat nikah bagi pasangan nikah siri terutama bagi pasangan yang belum memiliki anak?
6. Apakah ada perkiraan persentase perkara isbat nikah yang di ajukan oleh pasangan yang belum memiliki anak di Pengadilan Agama Amuntai dalam 1-3 tahun terakhir?
7. Bagaimana rata-rata hasil putusan permohonan isbat nikah yang di ajukan oleh pasangan yang belum memiliki anak (di terima, di tolak, atau di tunda)?
8. Apakah ada saran atau masukan terkait sistem dari layanan isbat nikah di masa depan khususnya untuk meningkatkan perlindungan pasangan nikah siri?

C. Pedoman Wawancara Kepada Informan Tambahan Pasangan/ Pelaku Nikah Siri

I. Identitas Informan

1. Nama Informan :
2. Alamat :

II. Pertanyaan Penelitian

1. Berapa lama Bapak/Ibu menjalankan nikah siri?
2. Di usia berapa Bapak/Ibu menikah secara siri?
3. Apa kendala yang di hadapi setelah menjalani nikah siri?
4. Apa alasan paling kuat Bapak/Ibu ingin melakukan isbat nikah?
5. Apa pemahaman anda tentang isbat nikah? Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai proses tersebut?
6. Apakah status “belum memiliki anak” mempengaruhi keputusan anda untuk segera mengajukan isbat nikah? Bagaimana dampaknya terhadap rencana masa depan anda?
7. Selama nikah siri, kesulitan atau hambatan apa yang pernah anda rasakan atau takutkan akan terjadi?
8. Selain di akui sah, hak apa yang anda harapkan akan paling terlindungi setelah memiliki buku nikah, terutama karena anda belum memiliki anak?

Lampiran 2, Daftar Terjemah Al-Qur'an

No	Halaman	Terjemah
1	1	Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
2	25	Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
3	26	Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain.
4	30	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.
5	31	Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.
6	35	dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkan dengan keputusan yang adil.

No	Halaman	Terjemahan
7	41	Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.
8	41	Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh.
9	49	Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Lampiran 3, surat pengantar riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor : ~~502~~ /Un.14/IV/TL.00/11/2025

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Siti Saidatina
NIM : 240211050151
TTL : Padang Darat, 28 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Veteran RT 4 No 122, Desa Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : III (Tiga)

Adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul:

Kedudukan Isbat Nikah dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Pasangan Nikah Siri di Hulu Sungai Utara

Tujuan : Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B
Lama riset : 11 November 2025 s.d 11 Januari 2026

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 11 November 2025
Direktur,

Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

Lampiran 4, surat izin riset



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
 Jalan Empu Mandastana Nomor 10, Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah,
 Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71418
 www.pa-amuntai.go.id, pa.amuntai@gmail.com

Nomor : 1445/KPA.W15-A2/HM2.1.4/XI/2025 18 November 2025
 Lampiran : -
 Hal : Persetujuan Izin Penelitian Tesis

Yth. Direktur Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
 Di –
 Tempat

Assalamu'alaikum wr wb

Menindaklanjuti surat Direktur Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,
 Nomor : 518/Un.14/IV/TL.00/11/2025 tanggal 11 November 2025, Perihal Pengantar
 Penelitian Tesis, atas nama :

Nama : Siti Saidatina
 NPM : 240211050151
 Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
 Lama Riset : 11 November 2025 s.d 11 Januari 2026
 Judul Penelitian : **"Kedudukan Isbat Nikah dalam Menjamin Kepastian
 Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Pasangan
 Nikah Siri di Hulu Sungai Utara".**

Maka dengan ini kami memberitahukan bahwa yang bersangkutan **diberikan izin**
 untuk melakukan Tesis di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

Demikian surat ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Wassalam



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI



BAHRUL MAJI





PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
MANTAP Berintegritas

"Kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas, meningkatkan
 kualitas kinerja dan pelayanan, menolak segala bentuk korupsi,
 suap, dan gratifikasi".

BerAKHLAK  **bangga mengabdikan bangsa**

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Lampiran 5, surat selesai riset



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
 Jalan Empu Mandastana Nomor 10, Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah,
 Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71418
 www.pa-amuntai.go.id, pa.amuntai@gmail.com

Nomor : 408/KPA.W15-A2/HM2.1.4/I/2026 06 Januari 2026
 Lampiran : -
 Hal : Keterangan Selesai Penelitian Tesis

Yth. Direktur Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Di – Tempat

Assalamu'alaikum wr wb

Menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, Nomor 1445/KPA.W15-A2/HM2.1.4/XI/2025 tanggal 18 November 2025, Hal Persetujuan Izin Penelitian Tesis, atas nama :

Nama : Siti Saidatina
 NPM : 240211050151
 Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
 Lama Riset : 11 November 2025 s.d 11 Januari 2026
 Judul Penelitian : **"Kedudukan Isbat Nikah dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Pasangan Nikah Siri di Hulu Sungai Utara".**

Maka dengan ini kami memberitahukan bahwa yang bersangkutan **telah selesai** melakukan Tesis di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

Demikian surat ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI



BAHRUL MAJI





PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
MANTAP Berintegritas

"Kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan, menolak segala bentuk korupsi, suap, dan gratifikasi".

BerAKHLAK

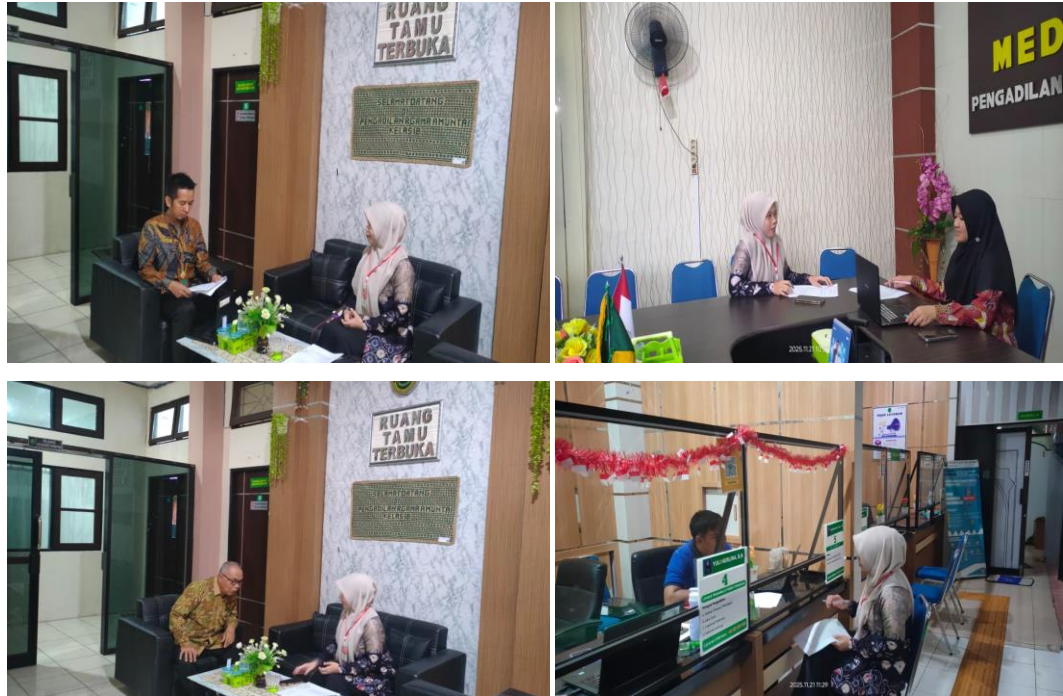


Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN



lampiran 6, dokumentasi penelitian

Foto Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Siti Saidatina
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Padang Darat, 28 Desember 2001
3. Agama : Islam
4. Pendidikan
 - a. S-1 STAI Rasyidiyah Khalidiyyah Amuntai, Program Studi Hukum Keluarga Islam
 - b. S-2 UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Pascasarjana, Program Studi Magister Hukum Keluarga
5. Orang Tua
 - a. Ayah : H. M. As'ad
 - b. Ibu : Hj. Nor Asiah (Alm)
6. Pengalaman Organisasi
 - a. PIK-M Najmus Syabab
 - b. Forum Kerja dan Keakraban Mahasiswa
 - c. HMP Hukum Keluarga
7. Daftar Karya Ilmiah
 - a. *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2025) "Dialektika Da'im Al-Ahkam Dan Realitas Ekonomi Digital: Analisis Maqashid Syariah Syeikh Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Terhadap Aset Kripto Dan Smart Contracts."
 - b. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1 (2025) "The Concept Of Justice In The Murabahah Contract In The Perspective Of Sharia Economic Law."
 - c. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, vol.3, no 4 (2024) "Pandangan Hukum Islam Terhadap Mahasiswi Yang Menikah Di Bangku Kuliah: Studi Kampus STAI Rakha Amuntai."
 - d. *Jurnal Al-Fikrah*, vol. 12, no. 2 (2023) "The Concept of Justice As A Requirement For Polygamy According To The Imam Syafi'i Mazhab."

Amuntai, 28 Desember 2025

Siti Saidatina